

**PERTANGGUNGJAWABAN RUMAH SAKIT “X” DAN DOKTER ATAS
PENOLAKAN UPAYA MEDIS YANG MENAKIBATKAN PASIEN
MENINGGAL DUNIA**

Nama : Diva Shafira Maharani

Jurusan : Hukum

Pembimbing : Marianus Yohanes Gaharpung, S.H., M.S.

Irta Windra Syahrial, S.H., M.S.

ABSTRAK

Dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan, Rumah Sakit menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan dan tenaga kesehatan yang dalam hal ini dokter yang berkewajiban secara langsung untuk memberikan upaya penyembuhan terhadap keluhan pasien. Pelayanan Kegawatdaruratan merupakan bentuk pelayanan kesehatan di Rumah Sakit dengan memberikan tindakan medis kepada pasien gawat darurat dalam waktu segera untuk menyelamatkan nyawa dan pencegahan kecacatan. Pelayanan kegawatdaruratan dilaksanakan oleh dokter yang bertugas di Rumah Sakit dengan melakukan pengecekan terhadap kondisi pasien gawat darurat guna mendapatkan penanganan medis lebih lanjut. Akan tetapi, pelaksanaan pelayanan kegawatdaruratan oleh dokter di Rumah Sakit masih terdapat permasalahan yang merugikan pasien seperti penolakan upaya pelayanan kegawatdaruratan yang berakibat pasien tidak tertangani dan pada akhirnya meninggal dunia, sedangkan Rumah Sakit dan dokter berkewajiban untuk mengutamakan keselamatan pasien. Metode penelitian dalam penulisan ini adalah Yuridis Normatif. Hasil dari penelitian ini, Rumah Sakit “X” dan dokter “A” bertanggungjawab atas penolakan pelayanan kegawatdaruratan yang mengakibatkan pasien meninggal dunia sehingga Rumah Sakit beserta dokter tersebut dapat dikenai sanksi administratif sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan. Atas hal tersebut, Rumah Sakit “X” telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dan dokter “A” telah melakukan wanprestasi sehingga pihak pasien dapat meminta ganti kerugian.

Kata kunci: rumah sakit, dokter, pelayanan kegawatdaruratan, sanksi administratif

RESPONSIBILITY OF HOSPITAL “X” AND DOCTOR FOR REFUSAL OF MEDICAL EFFORTS THAT CAUSED THE PATIENT'S DEATH

Name : Diva Shafira Maharani

Major : Hukum

Contributor : Marianus Yohanes Gaharpung, S.H., M.S.

Irta Windra Syahrial, S.H., M.S.

ABSTRACT

In the implementation of health services, the Hospital provides health service facilities and health workers, in this case doctors who are directly obliged to provide healing efforts for patient complaints. Emergency services are a form of health service in hospitals by providing medical treatment to emergency patients in an immediate time to save lives and prevent disability. Emergency services are carried out by doctors on duty at the hospital by checking the condition of emergency patients in order to get further medical treatment. However, in the implementation of emergency services by doctors at hospitals there are still problems that harm patients such as refusal to attempt emergency services which results in patients not being treated and eventually dying, while hospitals and doctors are obliged to prioritize patient safety. The research method in this paper is Normative Juridical. The results of this study, Hospital "X" and doctor "A" are responsible for refusing emergency services which result in the patient's death so that the Hospital and the doctor can be subject to administrative sanctions. Furthermore, Hospital "X" has committed a tort and doctor "A" has defaulted so that the patient can ask for compensation.

Keywords: hospital, doctor, emergency service, administrative sanction